



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
DAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**TENTANG  
PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR: T/22671/UN37/HK.07.00/2025

NOMOR: 379/UN7.A/KS/2025

Pada hari ini, Jumat, tanggal sepuluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima (10-10-2025), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **S Martono** : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Suharnomo** : Rektor Universitas Diponegoro, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 01/UN7.B/HK/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024-2029, yang berkedudukan di Jalan Prof. Sudarto, S.H. Tembalang, Semarang, Jawa Tengah 50275, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
3. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.

Paraf	Pihak Kesatu	✓	
	Pihak Kedua	✓	

Berdasarkan hal diatas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun komitmen Bersama untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing dalam pengembangan sumber daya kampus melalui kegiatan bidang Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
  - a. untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
  - b. memberikan kesempatan bagi civitas akademika **PARA PIHAK** untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - c. pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. pendidikan dan pengajaran;
2. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. pelaksanaan kampus berdampak;
4. pengembangan sumber daya manusia; dan
5. kerja sama bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**  
**PENGAKHIRAN**

- (1) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman, **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- (4) Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.

**Pasal 8**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

**PIHAK KESATU:**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

u.p. : Subdit Reputasi dan Kerja Sama

Alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Telepon : (024) 86008700

Fax : (024) 86008700

Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

**PIHAK KEDUA:**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

u.p. : Direktur Inovasi, Hilirisasi dan Kerja Sama Universitas Diponegoro

Alamat : Gedung Widya Puraya Lt.1, Jalan Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang 50275

Telepon : (024) 7460017

Fax : (024) 7460017

Email : warek4@live.undip.ac.id, kerjasama@live.undip.ac.id

**Pasal 9  
ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam adendum berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 10  
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		